



PUTUSAN

Nomor229/Pid.Sus/2019/PN. Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Luh Mei Sugiasrini Alias Sugik;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Camar No. 5, Skip, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabuapten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 229/Pid.Sus/2019/PNSgr, tanggal 5 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2019/PNSgr, tanggal 5 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-60/Enz.2/BLL/11/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LUH MEI SUGIASRINI Alias SUGIKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUH MEI SUGIASRINI Alias SUGIKdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik bekas bungkus the sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto, sisa setelah disisihkan 0,56 gram), *Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara :PDM-60/Enz.2/BLL/11/2019 tertanggal 29 November 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LUH MEI SUGIASRINI Alias SUGIK pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019bertempat di Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalam, Desa Kerobokan Kec.Sawan Kab. Bulelengatau setidaknya–tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi ANDI (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu dan terdakwa diminta oleh ANDI untuk menunggu nanti akan dihubungi. Beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh ANDI dan disuruh ke Jalan Desa Kerobokan untuk mengambil tempelan paket shabu dalam bungkus teh sari wangi di perbatasan Desa Kerobokan dekat gapura masuk kota Singaraja sebelah utara. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat mengambil paket shabu tersebut dan setelah mendapatkannya lalu digenggam dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa bermaksud kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor namun terdakwa dihampiri oleh saksi MEDI SUHANTORO dan I MADE SUDIASTIKA selaku anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan. Saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto) yang digenggam oleh terdakwa di tangan kiri. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 464/11885.00/2019 tanggal 27 September 2019 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (+kantong) 0,7 gram, berat kotor (-kantong) 0,57 gram, berat disisihkan 0,01 gram dan sisa (-kantong) 0,56 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1053/NNF/2019 tanggal 30 September 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 6179/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**(satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6180/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LUH MEI SUGIASRINI Alias SUGIK pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalam, Desa Kerobokan Kec.Sawan Kab. Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi ANDI (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu yang akan dikonsumsi sendiri dan terdakwa diminta oleh ANDI untuk menunggu nanti akan dihubungi. Sebelumnya terdakwa juga pernah memesan shabu kepada ANDI. Beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh ANDI dan disuruh ke Jalan Desa Kerobokan untuk mengambil tempelan paket shabu dalam bungkus teh sari wangi di perbatasan Desa Kerobokan dekat gapura masuk kota Singaraja sebelah utara. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat mengambil paket shabu tersebut dan setelah mendapatkannya lalu digenggam dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa bermaksud kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor namun terdakwa dihampiri oleh saksi MEDI SUHANTORO dan I MADE SUDIASTIKA selaku anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto) yang digenggam oleh terdakwa di tangan kiri. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut tanpa alasan medis dan tanpa ijin pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 464/11885.00/2019 tanggal 27 September 2019 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (+kantong) 0,7 gram, berat kotor (-kantong) 0,57 gram, berat disisihkan 0,01 gram dan sisa (-kantong) 0,56 gram. Berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1053/NNF/2019 tanggal 30 September 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 6179/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**(satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6180/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI MEDI SUHANTORO;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.Sawan, Kab Buleleng;
- Bahwasebelumnya saksibersama I Made Sudiastika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi, sampai di seputaran Gapura JalanRaya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.Sawan, Kab.Buleleng, saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Luh Mei Sugiasrini Alis Sugik kemudian saksi melakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwadengan cara digenggamplastik bekas bungkus teh sari wangi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi plastik bekas bungkus teh sari wangi dan saat dibuka didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,57 gram netto) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan temannya dan Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama Andi yang berada di LP Kerobokan dan terdakwa membeli paket sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menelpon dan menunggu informasi tempat menempelpaket sabu dari Andi dan pembayarannya juga dengan cara sistem tempel;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. SAKSI I MADE SUASTIKA, S.E.;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.Sawan, Kab Buleleng;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Medi Suhanoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi, sampai di seputaran Gapura Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.Sawan, Kab.Buleleng, saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Luh Mei Sugiasrini Alis Sugik kemudian saksi melakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan ditemukan di tangan kiri terdakwa dengan cara digenggam plastik bekas bungkus teh sari wangi;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi plastik bekas bungkus teh sari wangi dan saat dibuka didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,50 gram brutto (0,57 gram netto) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan temannya dan Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama Andi yang berada di LP Kerobokan dan terdakwa membeli paket sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menelpon dan menunggu informasi tempat menempelpaket sabu dari Andi dan pembayarannya juga dengan cara sistem tempel;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

3. SAKSI KADEK AGUS ADI ADNYANA;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisiterhadap terdakwa Luh Mei Sugiasrini Alias Sugik pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan raya Desa Kerobokan Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec.Sawan,Kab Buleleng dan saat itu Terdakwa sedang memegang bungkus teh sari wangi dan petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka isi bungkus teh sari wangi tersebut dan setelah dibuka saksi melihat didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka bungkus kertas tersebut terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang mana diakui oleh terdakwa bahwa paket tersebut memang shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan karena pada saat itu dihubungi oleh petugas kepolisian dan diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa saat saksi menyaksikan penggeledahan saksi mendengar dari Terdakwa bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh dari Andi di Denpasar;
- Bahwa saksi mengenalbarang bukti berupa sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah hand pone merk Oppo warna hitam adalah barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 464/11885.00/2019 tanggal 27 September 2019 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (+kantong) 0,7 gram, berat kotor (kantong) 0,57 gram, berat disisihkan 0,01 gram dan sisa (-kantong) 0,56 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1053/NNF/2019 tanggal 30 September 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6179/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6180/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Assesmen Terpadu Nomor : R/REKOM-202/XI/2019/TAT tanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa an. LUH MEI SUGIASRINI Alias SUGIK terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe experimental / coba - coba, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa sehubungan saat ditangkap kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 wita di Gapura Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalam, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh oleh temannya untuk mengambil paket di perempatan Jalan Kerobokan-Singaraja dimana Pket tersebut ditempel di tembok perempatan jalan desa tersebut, kemudian oleh polisi Terdakwa langsung ditangkap, diinterogasi dan dibawa ke Kantor Polres Buleleng;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi berupa sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah hand pone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa paket tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi dengan teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan sabu, pipet, gelas kaca, korek dan setelah itu butiran sabu ditaruh di gelas kaca selanjutnya dipanaskan dan dihisap lewat pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi yang berada di LP Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika karena stress telah diceraikan oleh suami dan saat ini belum mendapat pekerjaan kemudian oleh salah satu temannya Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu supaya hati tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik pilp berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto, sisa setelah disisihkan 0,56 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 wita di Gapura Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalam, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa sedang mengambil paket di perempatan Jalan Kerobokan-Singaraja dimana Pket tersebut ditempel di tembok perempatan jalan desa tersebut, kemudian oleh polisi Terdakwa langsung diinterogasi dan dibawa ke Kantor Polres Buleleng;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang disita polisi berupa sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi yang berada di LP Kerobokan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif KEDUA yang melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Penyalahguna”

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat assessmen nomor R/Rekom-202/XI/2019/TAT tanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa an. Luh Mei Sugiasrini Alias Sugik terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe experimental/coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Luh Mei Sugiasrini Alias Sugiky yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 wita di Gapura Jalan Raya Desa Kerobokan, Banjar Dinas Dalam, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan Ibukan Tanaman Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1053/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 6179/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu) serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran narkotika terutama dikalangan generasi muda;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- Sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik pilp berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto, sisa setelah disisihkan 0,56 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luh Mei Sugiasrini Alias Sugiktersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr



“tanpa hak menggunakan narkotika golongan Ibukan tanaman untuk diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luh Mei Sugiasrini Alias Sugikoleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik bekas bungkus teh sari wangi yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik pilp berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,70 gram brutto (0,57 gram netto, sisa setelah disisihkan 0,56 gram);

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh JUNI ARTINI, SH., Penuntut Umum Pengganti pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)